



LAPORAN

**Pengabdian Kepada Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman**

“Pendampingan Pendaftaran Merek Di Desa Separi”

Alamat sekretariat:
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung No 1 Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

“Pendampingan Pendaftaran Merek Di Desa Separi”

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Samarinda, 17 September 2020

A. LATAR BELAKANG

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya.

Dalam hukum Indonesia, aturan mengenai merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek dan Indikasi Geografis”). Merek menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan penanda identitas dari sebuah produk barang/jasa yang ada dalam perdagangan. Adapun merek terbagi menjadi merek dagang, yang digunakan pada barang; dan merek jasa, yang digunakan pada jasa.

Fungsi utama dari merek adalah sebagai penanda suatu barang/jasa untuk membedakannya dengan barang/jasa yang lain. Fungsi lainnya sebagai representasi atas reputasi produknya dan penghasil dari produk barang/jasa yang dimaksud. Dengan demikian, konsumen akan lebih mudah untuk mengingat suatu barang/jasa dan mengetahui barang/jasa yang diinginkannya secara spesifik. Selain itu, merek juga berfungsi sebagai alat promosi bagi produsen barang/jasa untuk menjajakan produk dengan merek yang telah didaftarkan tersebut.

Desa Separi merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur. Terletak di pesisir sungai Mahakam dan banyak dikelilingi oleh perusahaan pertambangan. Desa Separi dengan jumlah penduduk.. dan memiliki mata pencaharian sebagian penduduk sebagian besar sebagai pekerja tambang,

petani dan berkebun. Beberapa kelompok masyarakat juga ada beberapa memiliki usaha mikro membuat makanan hasil rumahan dan beberapa kerajinan tangan yang kemudian diperdagangkan. Perkembangan usaha mikro tersebut banyak membantu sektor perekonomian tetapi sangat disayangkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan merek maka banyak keluhan bahwa usaha yang mereka produksi banyak yang menyamai dan mencontek jenis makanan olahannya dan pada akhirnya produk yang diolah tersebut memiliki banyak pesaing yang lebih unggul dalam merek maupun pengemasan produk. Oleh karena itu, perlu diadakan pembekalan pemahaman mengenai pendaftaran merek yang ditujukan kepada masyarakat terutama masyarakat di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi UMKM Di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang
Tema Kegiatan : Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi UMKM

C. TUJUAN KEGIATAN

1. Mengedukasi masyarakat terkait pendaftaran Merek Dagang bagi UMKM
2. Memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Peserta hadir sesuai TSO yang ditetapkan, yaitu 50 orang
2. Adanya kemajuan pemahaman terkait pendaftaran merek dagang
3. Sedikitnya ada satu merek dagang yang terbit hasil dari kegiatan ini

E. PELAKSANA

Kegiatan ini diselenggarakan oleh :
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Alamat :
Jl. Sambaliung No. 1 Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur

Narahubung

Nama : Sri susanti
HP/WA : +62 822-1194-9306
Nama : Dimas aryadiputra
HP/WA : +62 823-5209-2850

F. NARASUMBER & PESERTA

Terdiri dari

Narasumber : Lily Triyana SH.M.Hum

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Peserta : masyarakat desa seperi kampung Tenggarong seberang

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal Kegiatan

Tanggal	KEGIATAN	Pelaksana
Kamis, 17 September 09.00 -11.30 WITA	Pemaparan materi terkait pendaftaran merek bagi UMKM oleh Narasumber	Panpel

H. RUN DOWN ACARA

1. Pembukaan Oleh :
2. Sambutan Oleh Kepala Desa Separi
3. Pemaparan Materi Oleh Narasumber yang Dipandu Oleh Moderator
4. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab
5. Penutupan

I. PELAKSANAAN KEGIATAN

Panitia pelaksana beserta pemateri dan seluruh peserta hadir dan telah siap pada pukul 09.20 WITA, setelah itu acara dimulai yang dibuka oleh MC yang di bawa oleh Sri Susanti, MC membuka dan memberikan salam hormat kepada bapak kepala desa dan seluruh warga yang bergabung dalam kegiatan pendampingan pendaftaran merek dagang ini.

Pada pukul 09.25 MC mempersilahkan kepada bapak Kepala Desa Sugianto S.H. untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di wilayah yang beliau pimpin, bapak Sugianto, S.H dalam sambutannya mengisyaratkan bahwa Desa Separi merupakan Desa yang sudah berkembang dan mampu bersaing dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa ini terutama dibidang UMKM dengan produk olahan rumahan maupun kerajinan yang dibuat oleh warga desa seperi, untuk meningkatkan daya saing tersebut bersyukur sekali kita kedatangan akan

kegiatan pengabdian ini yang mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikasi merek agar mampu bersaing dengan produk lain dan meningkatkan kualitas produk olahan yang ada.

Pada pukul 09.32 MC mengarahkan untuk ke susunan acara selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang di paparkan oleh Lily Triyana, S.H., M.Hum yang di pandu atau dimoderatori oleh Dimas Aryadiputra dimana ringkasan dari pemaparan materi yang disampaikan yaitu menjelaskan mengenai definisi merek itu sendiri yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, lalu membahas mengenai pentingnya bagi UMKM memiliki legalitas terhadap kepemilikan merek dagang, lalu membahas mengenai fungsi dan kegunaan dari merek dagang yang dapat meningkatkan daya saing produk olahan UMKM dan sebagai sarana promosi atau branding, dan yang terakhir membahas alur pendaftaran merek dagang di Ditjen HKI Kemenkumham serta biaya yang di perlukan dan kepengurusan pengajuan penerbitan sertifikasi merek dagang terutama bagi UMKM.

Pemateri berharap dengan adanya kegiatan ini dapat mendukung pengembangan usaha dagang yang ada di Desa Separi, dengan cara merubah pola pikir bahwa barang yang di buat dan dijual hanya untuk ke warga desa separi saja namun bisa dijual ke kota dan provinsi lain, dengan pemateri memiliki misi juga untuk membentuk kelompok usaha UMKM yang semuanya berada dalam satu merek yang membawahi jenis usaha yang ada, misal produk olahan makanan dan kerajinan.

pemateri pun mengingatkan bahwa dikemudian hari jika ada dan didapatinya pelaku usaha lain yang meng-claim atau mengakui bahwa merek yang di miliki itu sah miliknya karena terdaftar sedangkan kita yang memiliki nya paling pertama dan tidak mendaftarkannya maka kita tidak dapat menuntut balik terhadap kepemilikan merek tersebut.

Pada pukul 10.30 dibuka oleh moderator untuk sesi tanya jawab atau diskusi dengan warga separi mengenai kendala atau sesuatu yang belum dipahai mengenai merek, yaitu:

1. Kendala mengenai harga terlalu rendah jadi kami ingin meminta modal dari desa? (ditanyakan oleh Ibu Rina)
 - Untuk menggulangi hal tersebut dan untuk mengelola usaha agar mendapatkan dana besar, penghasilan besar dan bagi hasil yang besar. Yaitu dengan cara di coba dengan cara pembentukan kelompok usaha dengan menggunkan dana perseorangan yang di kumpulkan dalam satu kelompok usaha tersebut dan juga kiranya dapat di bantu dengan keberadaan alokasi dana desa.
2. Cara dan proses pendaftaran merek hingga mendapatkan sertifikat merek dagang? (ditanyakan Oleh bapak Heru)
 - Nanti kami dapat dampingi proses kepengurusannya kami juga berkerjasama dengan LKBH terhadap proses pendaftaran merek ini.
3. Cara mendapatkan izin usaha? (ditanyaka oleh ibu Sitah)

- Dapat mengakses website app.oss.go.id, sebelumnya mencari no KBLI sesuai dengan bidang usaha yang di kerjakan dan mengurus secara online melalui website tersebut dan dapat print secara langsung.

Pada pukul 11.00 moderator mengakhiri seluruh sesi dalam pemaparan materi oleh narasumber, selanjutnya moderator menyerahkan acara kepada MC untuk diakhiri dengan mengucapkan terimakasih telah bersedia mengikuti acara dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sedari awal hingga akhir dan semoga membawa manfaat dan berkah bagi kita semua, Wassallamuallaikum Wr.Wb.

J. KESIMPULAN

Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Oleh karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Serta memiliki fungsi yang sangat besar bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikasi merek tersebut terutama pada daya saing produk dan sebagai pendongkrak nilai jual produk.

K. LAMPIRAN

1. **Surat Keterangan** Kepala Desa telah terlaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat pada hari Sabtu, 17 September 2020 di Desa Separi Kecamatan tenggarong Seberang



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA SEPARI

Alamat : Jl. Darussalam RT. VIII No.51 Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang Kode Pos 75572

SURAT KETERANGAN

No : 100/64.02.16.2006/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sugianto, S.H.
 Jabatan : Kepala Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama : Lily Triyana, S.H., M.Hum
 NIP : 19810925 200812 2 001
 Pekerjaan : Dosen
2. Nama : Dimas Aryadiputra
 NIM : 1808015002
 Pekerjaan : Mahasiswa
3. Nama : Sri Susanti
 NIM : 1808015014
 Pekerjaan : Mahasiswa

Adalah benar melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema **"Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi UMKM Di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang"** yang dilaksanakan pada hari Kamis, 17 September 2020 di Desa Separi Kec. Tenggarong Seberang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Separi, 17 September 2020

Kepala Desa Separi
 Kec. Tenggarong Seberang



SUGIANTO, S.H.



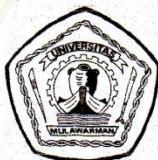
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

**PENDAMPINGAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG
BAGI UMKM DI DESA SEPARI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

Dilaksanakan Pada: Kamis, 17 September 2020

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	RIKA ANDRIANI	RT 06	
2.	MASLIAH	RT. 011	
3.	MURSLAH	M 05	
4.	EMINA WATI	RT 11	
5.	ISNA WATI	RT 05	
6.	EPI SUSANTI	RT. 05	
7.	DESY SRI AMBAR WATI	RT 12	
8.	ISNA WATI	RT. 10	
9.	Hasanah	RT 9	
10.	AMIRI	RT 8	
11.	SALNAH	RT 9	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119

Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107

Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

12.	MARIATI	06 .	Mauf.
13.	PATKIAH	4.	mu
14.	SYAHRIYANTI	RT 05	
15.	ELMI NUR	RT 4	
16.	Diah	RT 9	
17.	Endang	RT. 11	
18.	RIANG	RT 8	
19.	Denny. Anni	RT 13	
20.	Iminah	RT 13	
21.	MARIA	RT 13	
22.	ANTAU	RT 4	
23.	MINDI	RT 4	
24.	HERU SUMANTHA	RT. 3	



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119

Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107

Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

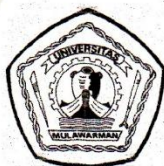
25.	PARAMUDITA	RT. 008	
26.	ASTRI YANTI	RT. 008	
27.	PERA	RT 09	
28.	NOOR HAYATI	RT 12	
29.	Dena Karlina	RT. 12	
30.	Fatimah	RT-11	
31.	MILAH	RT 3	
32.	SHALLY NP	RT. 01	
33.	Maulisa Puridawati	RT. 01	
34.	Aqur Hugo P.	RT. 13	
35.	Zubaidah.	RT 07	
36.	ELIA NARWA		
37.	Putri Laila		



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119
Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107
Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

38.	KAMIK SOLEKA	RT. 07	M. 2018
39.	Raja Fadhill Nauliy	RT. 7	Ru
40.	CINTA AURELYKA A	RT. 07	Love
41.	padlan	RT. 08	H. 2018
42.	Leman	RT. 3	Crin.
43.	suharto	RT. 07	H. 2018
44.	ZUMKAWAIN	RT. 06	Z. 2018
45.	Mihan	RT. 08	H. 2018
46.	Suci	RT. 05	S. 2018
47.	Bimanto	RT. 11	B. 2018
48.	Hana	RT. 09	H. 2018
49.	Kanila	RT. 06	K. 2018
50.	Novice	RT. 06	N. 2018



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kode Pos 75119

Telepon. (0541) 7774145 - 748107 Faksimili. (0541) 7774144 - 748107

Laman : www.fh.unmul.ac.id Surel : dekanat@fh.unmul.ac.id

51.	Rimayani	Rt. 07	
52.	Ramadhani	Rt. 07	
53.	Sulis	Rt 06	
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

3. Materi kegiatan





Mengapa Merk Harus di daftar kan?



merek merupakan salah satu aset hak kekayaan intelektual perusahaan yang harus dilindungi oleh perusahaan dengan cara didaftarkan. Merek yang telah didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis.

Pemilik merek terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, melaporkan tindakan pembajakan merek sebagai tindak pidana, dan melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya

Alasan Suatu Merek Tidak Dapat Didaftarkan



Alasan Suatu Merek Tidak Dapat Didaftarkan

Menurut pasal 21 UU merek dan indikasi geografis, suatu merek dapat ditolak jika: merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau indikasi geografis terdaftar. Merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Merek diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam hal ini, pemohon patut diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.



Bagaimana cara mendaftarkan Merk



TARIF PENDAFTARAN MEREK



Tarif Pendaftaran Hak Merek Bagi UMKM dan Umum
Ketentuan tarif pendaftaran Hak Merek di DJKI (Ditjen KI) telah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2019. Tarif tersebut termasuk dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran tarif pendaftaran Hak Merek dibedakan berdasarkan kategori pemohon, yakni umum atau UMKM, dan sarana pengajuan permohonan, yaitu secara online atau offline. PP Nomor 28 Tahun 2019 juga mengatur besaran tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Detail nilai tarif untuk pengurusan Hak Merek adalah sebagai berikut: I. Tarif Permohonan Pendaftaran Merek

1. Tarif pendaftaran Hak Merek untuk UMKM: Rp500.000 (secara online) dan Rp600.000 (secara manual/offline)
2. Tarif pendaftaran Hak Merek untuk Umum: Rp1.800.000 (secara online) dan Rp2000.000 (secara manual/offline) II. Tarif Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek
 1. Dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek: a. Tarif untuk UMKM: Rp1.000.000 (perpanjangan secara online) dan Rp1.200.000 (perpanjangan manual/ offline) b. Tarif untuk Umum: Rp2.250.000 (secara online) dan Rp2.500.000 (secara manual/offline).
 2. Dalam jangka waktu paling lama 6 Bulan setelah berakhirnya perlindungan merek: a. Tarif untuk UMKM: Rp2.000.000 (perpanjangan secara online) dan Rp2.400.000 (perpanjangan manual/offline) b. Tarif untuk Umum: Rp4.500.000 (secara online) dan Rp5.000.000 (secara manual/offline).





DOKUMENTASI KEGIATAN**➤ Registrasi**

➤ Pelaksanaan kegiatan



➤ **Pembagian Konsumsi**



LAPORAN KEUANGAN

No	Kegiatan	kuantitas	Harga satuan	Biaya
1.	Konsumsi rapat (lunch box)	3 pax	Rp. 40.000,-	Rp. 120.000,-
2.	Konsumsi kegiatan (lunch box)	60 pax	Rp. 40.000,-	Rp.2.400.000,-
3.	Standing banner (second)	1 unit	Rp. 70.000,-	Rp. 70.000,-
4.	Sewa kendaraan dan supir	1 unit	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
5.	Voucher komunikasi (kuota Telkomsel)	3 paket	Rp.100.000,-	Rp. 300.000,-
6.	Cetak banner	1 paket	Rp.55.000,-	Rp. 55.000,-
			TOTAL	Rp.3 .695.000,-